



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 166 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEGIATAN MUSRENBANG KECAMATAN  
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, perlu dibentuk tim koordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kegiatan Musrenbang Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

#### **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEGIATAN MUSRENBANG KECAMATAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kegiatan Musrenbang Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. memberikan penjelasan secara teknis kebijakan Pemerintah Daerah khususnya dalam perencanaan dan penyusunan program tahunan;
  - b. melakukan inventarisasi program/kegiatan pembangunan yang masuk desa agar sesuai dengan program/kegiatan SKPD; dan
  - c. melaporkan hasil Musrenbang Kecamatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;
4. Kepala Bappeda Kab. Bantul;
5. Kepala DPPKAD Kab. Bantul;
6. Kepala Kantor PMD Kab. Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
Asisten Pemerintahan  
Ud. Kepala Bagian Hukum



FRIYA ATMAJA, SH  
NIP. 196202101992031005

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 166 TAHUN 2016  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
 KEGIATAN MUSRENBANG KECAMATAN DI  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM TIM      | JABATAN DALAM DINAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NAMA |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    |
| A. | Tim Pengarah :         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 1. | Pembina                | Bupati Bantul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 2. | Wakil Pembina          | Wakil Bupati Bantul                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 3. | Pengarah               | Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 4. | Ketua Tim              | Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 5. | Sekretaris Tim         | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 6. | Anggota Tim            | 1. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bantul<br>2. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Pemerintahan<br>3. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Pembangunan<br>4. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Hukum dan Politik<br>5. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Ekonomi dan Keuangan<br>6. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Kemasyarakatan dan SDM |      |
| B. | Tim Pelaksana Teknis : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 7. | Ketua                  | Kepala Kantor PMD Kab. Bantul                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 8. | Sekretaris             | Kasi. Pengembangan Sumber Daya dan Pemukiman Desa pada Kantor PMD Kab. Bantul                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 9. | Anggota                | 1. Camat Se-Kabupaten Bantul<br>2. Kasubag. Tata Usaha pada Kantor PMD Kab. Bantul<br>3. Kasi. Ketahanan Masyarakat Desa pada Kantor PMD Kab. Bantul<br>4. Kasi. Usaha Ekonomi Desa pada Kantor PMD Kab. Bantul                                                                                                                |      |

| 1   | 2                | 3                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Staf Sekretariat | Unsur Kantor PMD Kab. Bantul | 1. Wahyu Raharjo, BA<br>2. Agus Akhmadi, BA<br>3. Mursinem<br>4. Harni Kamidah, SIP<br>5. Ranti<br>6. Mutmainah, SH<br>7. Agus Pratikno<br>8. Demoris IR, SE<br>9. Susmawati, SE<br>10. Ery Murniasih, SIP<br>11. Heri Murwani<br>12. Ninik Purwantini |

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO